

## B A B V

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Dari uraian di atas tentang status hukum kerapan sapi dalam kajian hukum Islam menurut perspektif ulama' madzhab Syāfi'īy dan ulama' madzhab Ḥambalīy dapat ditarik beberapa kesimpulan. Dengan merujuk pada rumusan masalah di depan, dalam studi ini didapatkan tiga kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa kerapan sapi di Madura itu pada dasarnya digolongkan dalam dua jenis yaitu kerapan sapi tradisional dan kerapan non tradisional. Kerapan sapi tradisional ini ada tiga tahapan seleksi, yakni tingkat kecamatan, tingkat kabupaten dan tingkat karesidenan yang memperebutkan piala presiden. Sedangkan kerapan sapi non tradisional tidak melalui tahapan seleksi. Sistem perlombaan yang diterapkan adalah pada babak pertama disebut babak pemisahan, sehingga dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok yang menang disebut *golongan attas* (golongan atas) sedangkan kelompok

- yang kalah disebut *golongan bebe* (golongan bawah). Selanjutnya dari masing-masing kelompok tersebut diperlombakan kembali dengan menggunakan sistem gugur secara bergantian hingga keluar tiga pemenang dari masing-masing kelompok.
2. Pendapat ulama' madzhab Syāfi'īy dan ulama' madzhab Ḥambalīy tentang lomba pacuan binatang yang memperebutkan suatu hadiah sebagai berikut, untuk sahnya perlombaan itu ditetapkan harus memenuhi lima syarat. Lima syarat di atas adalah **pertama**, binatang yang diperlombakan harus seimbang, **kedua**, jauhnya medan perlombaan yang meliputi garis *start* dan garis *finish* harus ditentukan dengan jelas, **ketiga**, hadiah yang dijanjikan harus ditentukan dengan jelas baik sifat, kadar maupun jenisnya, **keempat**, binatang yang diperlombakan harus dikendalikan oleh seorang joki dan **kelima**, tidak mengandung unsur yang diharamkan oleh syari'at Islam.
  3. Status hukum lomba kerapan sapi di atas dalam kajian hukum Islam menurut perspektif ulama' madzhab Syāfi'īy dan ulama' madzhab Ḥambalīy sebagai berikut, merujuk pada persyaratan sahnya suatu lomba pacuan binatang yang telah ditetapkan oleh kedua ulama' madzhab itu berdasarkan **Peraturan Kerapan Madura**, maka hukum lomba kerapan sapi ini dipandang sah, selanjutnya dalam lomba kerapan sapi tersebut akhir-akhir ini ditemui mengandung unsur yang diharamkan secara zatnya (esensi) perbuatan itu, **harām li dzātihī** ( الحرام لذاته ) yakni berupa tindak penyiksaan binatang

dan perlakuan menggertak serta meneriaki pasangan sapi yang diperlombakan dimana disebut *jalab*. Karena mengandung unsur yang diharamkan itu, maka hal ini berpengaruh terhadap status hukumnya, sehingga status hukum lomba kerapan sapi berubah menjadi *harām li ghoirihi* ( الحرام لغيره ). Jumhur ulama' berpendapat bahwa, tidak ada bedanya dari segi akibatnya antara *harām li dzatihi* dengan *harām li ghoirihi*, yakni sama-sama haram.

## B. Saran-saran

Dalam upaya untuk memenangkan perlombaan ini perlu kiranya kesadaran semua pihak untuk menjaga citra dan nama baik budaya kerapan sapi ini. Karena bagaimanapun juga hal itu akan menimbulkan kesan kurang baik di mata dunia, sehingga pada akhirnya penulis khawatir kebudayaan ini kurang diminati oleh generasi selanjutnya. Semestinya kita merasa berhutang budi dan merasa malu pada nenek moyang kita yang telah memberikan suri tauladan dalam bentuk budaya ini jika kita sampai salah dalam melestarikannya.

Kerapan sapi merupakan simbol akan sifat kebersamaan, kekeluargaan yang penuh jiwa gotong-royong. Budaya ini sebagai ungkapan rasa syukur dan suka cita atas karunia yang selama ini mereka terima berupa hasil panen yang melimpah ruah. Sehingga ungkapan rasa syukur ini jangan sampai dikotori dengan tindakan-tindakan yang kurang terpuji dan tidak sesuai dengan tuntunan syari'at Islam. Terakhir, harapan penulis semoga budaya besar ini tetap lestari sepanjang masa.